



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Fenomena Konten Dewasa Di *OnlyFans* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Fuadi Isnawan^a

^a *Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. E-mail: fuadi.isnawan@uii.ac.id*

Article	Abstract
<p>Received: Feb 09, 2022; Reviewed: Feb 17, 2022; Accepted: Feb 30, 2022; Published: Mar 31, 2022.</p>	<p>Mudahnya media sosial terakses oleh masyarakat memberikan dampak baik sekaligus dampak buruk bagi mereka. Salah satu dampak buruknya adalah bebasnya akses ke situs yang berbaga pornografi, sensual dan vulgar seperti konten – konten yang ada di situs OnlyFans. Ada dasarnya situs ini tidak dikhususkan untuk mengunggah hal yang berbau pornografi, akan tetapi karena pornografi lebih diminati, maka suburilah konten yang berbau pornografi di situs tersebut. Di dalam tulisan ini meneliti dua hal yang penting dan krusial, yaitu apakah konten dewasa di dalam situs OnlyFans itu merupakan sebuah pelacuran dalam tinjauan hukum Islam? Dan Bagaimanakah mengatasi maraknya peredaran konten dewasa di dalam OnlyFans sesuai dengan anjuran Alquran? Metode yang digunakan adalah metode normatif yang mengkombinasikan literatur ilmiah dan Al – Qur’an serta Hadis dalam mengkajinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kreator yang mengunggah konten pornografi, vulgar dan sensual di OnlyFans telah melakukan pelacuran terhadap dirinya sendiri karena merendahkan harkat, nilai dan martabatnya.</p> <p>Kata kunci: konten dewasa; <i>onlyfans</i>; hukum islam.</p> <p><i>The ease with which social media is accessed by the public has both good and bad effects for them. One of the bad effects is free access to sites that share pornography, sensuality and vulgarity, such as content on the OnlyFans site. Basically, this site is not devoted to uploading pornographic things, but because pornography is more in demand, pornographic content is fertile on the site. This paper examines two important and crucial things, namely whether adult content on the OnlyFans site constitutes prostitution in terms of Islamic law? And how to overcome the widespread circulation of adult content in OnlyFans in accordance with the recommendations of the Koran? The method used is a normative method that combines scientific literature and the Qur'an and Hadith in reviewing it. The results of the study show that creators who upload pornographic, vulgar and sensual content on OnlyFans have committed prostitution to themselves because they have degraded their dignity, value and dignity.</i></p> <p>Keywords: adult content; <i>onlyfans</i>; islamic law</p>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dewasa ini merubah segalanya berbagai macam platform media sosial mulai bermunculan entah itu berbentuk zat share video share foto atau hanya untuk iseng lainnya beberapa konten media sosial juga menyediakan informasi tentang dunia pendidikan tips kuliah dan juga hal-hal yang bermanfaat lainnya.

Jika kita lihat lagi didalam media sosial seperti Instagram dan tiktok banyak sekali konten edukasi yang akan membantu para pelajar dalam menghadapi kehidupan di sekolah maupun di kampusnya hal itu akan menambah wawasan kepada para siswa Dimana mereka akan mendapatkan ilmu secara gratis yang didapat dari hal-hal yang mereka sukai yaitu melihat sosial media. Hal ini merupakan nilai plus dari sosial media yang ada di era sekarang dimana mengombinasikan antara hobi siswa atau mahasiswa ia akan membuat mereka mendapatkan berbagai macam pengetahuan berbagai macam ilmu di dalam media sosial yang merekaandrungi dan mungkin sudah menjadi kebutuhan primer bagi mereka setiap hari. Dari hal inilah maka para kreator di sosial media dituntut untuk menyajikan konten - konten yang bermanfaat bagi orang lain dan tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh norma-norma yang ada di masyarakat seperti norma kesusilaan kesopanan agama dan juga norma hukum.

Teknologi yang semakin meningkat ini tak pelak juga menimbulkan hal-hal yang bersifat kurang begitu bagus tapi banyak yang memakainya. Salah satu buktinya adalah hadirnya situs *OnlyFans*.

OnlyFans memungkinkan para kreatornya untuk membuat dan mengubah konten yang mengandung hal-hal yang bernuansa not safe for work karena hal ini para kreator di *OnlyFans* bisa mengubah menampilkan beberapa foto dan video yang bersifat dewasa, akan tetapi akses yang diberikan adalah terbatas bagi penggemarnya yang sudah subscribe alias berbayar. Sekedar informasi konten di *OnlyFans* ini terarah kepada konten yang bersifat dewasa yang tidak sepatutnya dikonsumsi atau dilihat oleh anak yang masih dibawa umur.

OnlyFans ini pada prinsipnya sama seperti berbagai media sosial lainnya bisa untuk upload foto ataupun video hanya saja pengguna di dalam event ini dapat membuat akun mereka dan profil sendiri dan akan mendapatkan pengikut setia dari mereka subscribe.

OnlyFans ini dikenal di masyarakat sebagai media sosial yang berbeda yaitu yang kerap dimanfaatkan untuk menjual konten-konten yang berbau dewasa atau pornografi. banyak dari kreatory menjual foto pribadi mereka yang bersifat dewasa kepada para follower yang sudah subscribe dan akan mendapatkan sejumlah uang uang disini adalah uang yang tidak pernah kecil tapi besar sekali.

Jika kita membicarakan soal situs ini maka Sebagian besar orang akan teringat dan mengenal situs ini sebagai suatu media sosial dimana para kreator kreator yang membuat konten-konten dewasa seperti grafur Cosplay sexy hingga hal-hal yang berbau pornografi yang dilarang oleh undang-undang. Situs ini memiliki sebuah modal bisnis yang spesial atau eksklusif yaitu basisnya adalah subscription seperti Jamrud patreon traktir dan sebagainya perbedaannya di sini *OnlyFans* agak lain daripada yang lainnya Dan ini menjadi suatu media sosial yang digandrungi karena konten kotak dewasanya saat ini.

Sebelum melihat konten-konten yang disajikan di *OnlyFans* oleh para kreator pelanggan harus membayar sejumlah uang untuk berlangganan langganan di sini tidak hanya harian tapi juga bisa bulanan yang ditujukan agar konten-konten dari kreator itu dapat diakses dengan Bebas oleh orang yang sudah berlangganan untuk biaya berlangganan dari para kreator mereka punya kebijakan yang berbeda-beda paling murah adalah sekitar 5 dolar dan paling mahal adalah 50 dolar setiap bulannya di sini para kreator juga bisa membuat tingkatan-tingkatan dari keanggotaannya atau tiernya. teori yang paling tinggi di sini itu bisa mengakses konten-konten eksklusif yang tidak didapatkan di biar di bawahnya. untuk beberapa orang yang tidak memiliki uang untuk mengakses konten dari para konten kreator biasanya paragraf akan menyajikan secara gratis sebagai sampel atau pancingan agar mereka berlangganan. Selain fasilitas berlangganan tadi *OnlyFans* juga menyediakan sebuah hal yang istimewa yaitu para pelanggan atau subscriber dapat menghubungi langsung konten kreator lewat pesan langsungnya biasanya mereka menghubungi itu untuk meminta konten khusus dari sang kreator karena ada permintaan maka sang konten kreator bisa meminta fee atau bayaran khusus akan hal tersebut.

Dari penjabaran tersebut Maka timbul permasalahan yang ada apakah dengan berlangganan itu seorang bebas mengakses dan tidak melanggar undang-undang mengingat hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses situs itu secara bebas. Di dalam tulisan ini akan dijabarkan secara detail mengenai fenomena situs ini dalam pandangan Hukum Islam dan bagaimana hukumnya Ketika seseorang berlangganan seperti itu.

PERMASALAHAN

Dari beberapa analisis awal yang telah disampaikan penulis memfokuskan penulisan ini pada beberapa permasalahan yaitu Apakah konten dewasa di dalam situs *OnlyFans* itu merupakan sebuah pelacuran dalam tinjauan hukum Islam? Bagaimanakah mengatasi maraknya peredaran konten dewasa di dalam *OnlyFans* sesuai dengan anjuran Alquran?

METODOLOGI

Pada tulisan ini penulis akan menggunakan penelitian normatif dengan sumber jurnal, buku dan juga Al – Qur'an dimana penulis akan mengkombinasikan hukum Islam dan juga fenomena yang ada di saat ini untuk membahas rumusan masalah tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini akan tercapai.

PEMBAHASAN

Konten Dewasa di Dalam *OnlyFans* Merupakan Perzinahan dan Perbuatan Yang Tercela Di Dalam Kajian Hukum Islam

Jika kita telaah secara seksama dan secara teliti konten kreator yang mengunggah konten yang bersifat vulgar dewasa dan menyalahi ketentuan kesusilaan di masyarakat itu sama seperti dia yang sedang melacurkan dirinya sendiri. Alasannya adalah perbuatan yang dilakukan itu jelas bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia baik norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Meski tidak bersifat seperti perzinahan dengan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan akan tetapi nilainya dari hal

tersebut adalah sama, yaitu sama - sama merendahkan harkat, martabat dan nilai dari konten kreator yang mengunggah video - video yang ataupun foto yang bersifat dewasa dan vulgar tersebut di situs *OnlyFans*.

Arti pelacuran dalam Bahasa Inggris (*prostitution*) mengandung makna pelacuran. Makna lainnya adalah zina dalam Bahasa Arab. Jika ditelaah lebih dalam maknanya, maka kata zina ini bisa diartikan sebagai menjual kehormatannya sendiri atau dalam kosakata Bahasa Arab disebut *bai'ul irdhi*. Jelas sudah hukum dari pelacuran sendiri adalah haram hukumnya dalam Islam. Jika dilakukan maka akan mendapat sanksi di dunia maupun di akhirat kelak. (Amalia, 2018, p. 6) Arti pelacuran dalam hukum Islam memiliki makna yang jauh dengan konsep hukum yang ada di Indonesia. Di ajaran hukum Islam, hubungan seksusal yang dilakukan siapapun, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, masuk ke dalam kategori perzinahan, dimana hal itu harus diberikan sanksi yang tegas kepada orang yang melakukannya, apapun tujuannya, baik secara komersil atau tidak. (Kartono, 2011, p. 237) (Nuryamani, 2016, p. 43)

Di dalam ajaran Agama Islam, seseorang yang melakukan pelacuran dengan mengunggah konten dewasa di situs *OnlyFans* itu merupakan sebuah bentuk pornografi yang memiliki penghinaan terhadap harkat dan martabat manusia terutama wanita. Karena itulah di dalam Alquran maupun dalam Hadits yang merupakan sumber hukum Islam yang utama perbuatan tersebut telah dilarang dan diharamkan makna dari pelacuran itu sendiri adalah dia menjadikan badannya sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan motif ekonomi. Di sini berbeda konsepnya dengan apa yang disebut dengan zina itu adalah hubungan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. (Wahid, 2014, p. 38).

Tindakan yang berbau pelacuran tersebut dapat dikatakan perbuatan yang begitu dibenci oleh agama Islam di dalam ajaran agama lain pun sangat membenci adanya pelacuran. hal tersebut dilarang dan diberikan sanksi oleh Allah karena merupakan perbuatan keji dan kotor. Sejak zaman dulu bahkan zaman pra Islam itu sudah ada yang namanya pelacuran atau prostitusi. Prostitusi atau pelacuran ini termasuk salah satu perbuatan zina yang sangat dibenci Allah di dalam hukum Islam perbuatan zina tadi atau pelacuran tadi ada setiap hubungan seksual antara pria dan wanita baik sudah terikat hubungan yang sah salah satunya atau belum sama sekali, terutama dengan motif ekonomi. (Zulaihi, 2007, p. 260)

Pelacuran di dalam ajaran Islam lebih dikenal dengan istilah zina sebagai hal yang paling esensial daripada kata pelacuran itu sendiri. Belum ada penjelasan yang secara literal berkenaan dengan dengan pelacuran dalam jenis hukumannya sebagai bagian yang menyeluruh dari fikih jinayah. akan tetapi pelacuran tersebut telah secara otomatis masuk ke dalam jarimah zina. (Kenedi, 2016, p. 49). Jarimah zina ini telah termasuk ke dalam golongan jarimah *Al-maqsudah*. Arti dari jarimah *Al-maqsudah* itu sendiri adalah telah disengaja direncanakan atau diniatkan. (Hakim, 2000, p. 24) (Kenedi, 2016, p. 50). Makna dari kata telah direncanakan atau diniatkan itu memiliki arti bahwa adanya kesengajaan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan zina tersebut Jadi tidak mungkin zina itu terjadi karena kealpaan atau ketidaksengajaan titik karena pasti oleh melakukan zina terutama mengupload konten dewasa di dalam situs *OnlyFans* itu memiliki niat tertentu entah niatnya bermotif ekonomi atau dia memiliki kelainan seksual tertentu untuk mengekspos bagian tubuhnya yang tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Al-Qur'an secara tegas melarang perzinahan ini, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai – nilai Islam yaitu melindungi harkat dan martabat manusia, terutama Wanita. Hal tersebut tercantum ke dalam Surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi

Yang artinya “*Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan mungkar*”

Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa agama Islam melarang untuk mendekati zina disebabkan karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang amat keji dan mungkar. Mendekati saja tidak boleh apalagi melakukannya. Dalam hal ini, ketika seseorang mengupload konten yang bersifat pornografi atau dewasa ke dalam situs *OnlyFans* maka dia telah melakukan perzinahan sekalipun itu bukan memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Hal inilah yang disebut dengan zina mata yaitu melihat sesuatu hal yang tidak sepatutnya dia lihat, dimana hal tersebut dilarang oleh agama karena mengandung banyak sekali keburukannya. Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa kejinya praktek zina dan kata yang disebut dengan nikah itu perbuatan keji atau kotor yang itu benar-benar sudah di level tertinggi ke kerjanya bahkan lebih kecil daripada binatang yang melakukannya. Dalam hadis Bukhari juga disebutkan bahwa pada masa jahiliyah seekor kera jantan berzina dengan seekor kera betina lalu datanglah kawan kera mengerumuni mereka berdua dan melempari keduanya sampai mati. Dalam ajaran agama Islam praktek perzinahan ini ialah seburuk - buruknya jalan karena hal ini merupakan jalan menuju kebinasaan kehinaan dan kehancuran tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

Perlu kita ketahui lagi, bahwa ada stu lagi kaidah yang penting jika kita membicarakan tentang zina dan macamnya. Dimana kaidah ini memiliki makna bahwa seagala sesuatu dimana akan mendatangkan sesuatu yang haram, maka haramlah hukumnya. (Ummah, 2018, p. 47). Pada akhirnya mendatangkan dan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina, adalah perbuatan yang diancam dan dilarang oleh hukuman Ta'zir. (Muslich, 2005, p. 9) (Ummah, 2018, p. 47). Meskipun konten creator yang mengunggah konten dewasa di situs *OnlyFans* ini tidak melakukan persetubuhan dengan pelanggannya, akan tetapi hal ini bertentangan dengan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam Hadis tersebut dikemukakan bahwa zina itu tidak hanya bersetubuh, akan tetapi juga dua mata yang memandang, dua telinga yang mendengar, lisan yang berbicara, tangan yang memegang, kaki yang melangkah, hati yang bersina dengan berfantasi atau berkhayal, dan hal tersebut akan dibenarkan dan didustakan oleh kemaluan. (Djazuli, 2000, p. 61) (Ummah, 2018, p. 47).

Konsep dasar dari ajaran Agama Islam ialah kemaslahatan manusia yang tercipta dalam maqashid al-syariah diantara salah satunya adalah menjaga kelestarian dari manusia itu sendiri. Antara hasrat seksual dan kelestarian masyarakat ialah hal yang saling berkaitan dan terkait erat. Tanpa adanya dorongan seksualitas maka kepunahan akan timbul di depan mata. Perlu dicatat bahwa dorongan seksual tersebut terselip beban tanggung jawab untuk melestarikan manusia dengan cara berhubungan seksual yang halal menurut syariat Islam. menurut ajaran Islam tubuh kita ialah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dipelihara dijaga oleh setiap manusia antara lain bagaimana berbusana Bagaimana bergaul dalam keluarga masyarakat atau di dalam sebayanya. (Rajab et al., 2021, p. 23).

Dalam konsepsi hukum Islam bentuk dan jenis-jenis dikaitkannya dengan tidak pornografi seperti melihat gambar-gambar melihat video ataupun tulisan lainnya gimana itu

menimbulkan nafsu syahwat bagi siapa saja yang menyaksikannya sama dengan konsepsi mendekati zina jenisnya. Apabila seseorang yang melihat konten yang bersifat dewasa di situs *OnlyFans* tersebut dimana daya dalam tayangan tersebut ada adegan yang seksual, ada adegan yang vulgar, ada adegan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat Indonesia maka yang terpikir oleh seseorang yang melihatnya adalah bagaimana merasakan hal yang telah dilihatnya tadi. Hal tersebutlah yang disebut dengan mendekati zina. Pada intinya menyebarkan gambar-gambar video atau tulisan yang bersifat pornografi itu dilarang dan dilaknat oleh Allah karena mendekati zina. Disini hukum Islam menunjukkan sifat yang tegas meskipun hal-hal yang dilarang itu dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini, kuno bahkan ada yang mengatakan tentang zaman, akan tetapi yang perlu diketahui adalah sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuhiya demi kemaslahatan bersama. (Abbad et al., 2019, p. 249)

Perbuatan tercela dengan mengunggah konten dewasa di situs *OnlyFans* ini adalah sesuatu hal yang merendahkan harkat, dan martabat wanita, meskipun itu dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa paksaan, baik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, maupun dia memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang. Telah secara tegas dilarangnya perbuatan ini di dalam ajaran agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai harkat dan martabat manusia agar manusia dapat hidup secara mulia. Perlu disadari bahwa tubuh adalah Amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi agar tidak timbul perbuatan tercela dan dapat merusak harkat dan martabatnya.

Al – Qur'an telah secara tegas melarang pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Aturan ini tercantum di dalam Surat An – Nur ayat 30-31 yang artinya:

30. Beri tahu orang-orang yang beriman untuk mengurangi [sebagian] penglihatan mereka dan menjaga aurat mereka. Itu lebih murni bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

31. Dan perintahkan kepada wanita-wanita mukmin agar mengurangi [sebagian] penglihatan mereka dan menjaga aurat mereka dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang [harus] tampak darinya dan untuk menutupi [sebagian] penutup kepala mereka di atas dada mereka dan tidak memperlihatkan mereka perhiasan kecuali untuk suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, anak laki-laki mereka, anak laki-laki suami mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki saudara laki-laki mereka, anak laki-laki saudara perempuan mereka, perempuan mereka, apa yang dimiliki tangan kanan mereka, atau pelayan laki-laki yang memiliki tidak ada keinginan fisik, atau anak-anak yang belum menyadari aspek pribadi wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka. Dan kembalilah kepada Allah dalam pertobatan, kamu semua, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dari penjelasan Ayat tersebut sudah jelas bahwa seorang mukmin dan mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulullah itu sangat dilarang untuk melihat hal-hal yang diharamkan dan dilaknat oleh Allah SWT alasan dari hal itu adalah untuk menjaga dirinya dari kerusakan yang dalam arti lain adalah anjuran menjaga auratnya dan untuk menjaga kehormatan orang lain akan tetapi jika suatu pandangan tersebut terarah ke hal yang diharamkan oleh ajaran agama tanpa adanya unsur kesengajaan maka secepat mungkin seorang mukmin dan mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulullah segera memalingkan pandangannya untuk menghindari hal-hal yang dilarang tersebut hal ini sudah jelas bahwa

begitu Mulianya ajaran agama Islam untuk melindungi kehormatan dan martabat seseorang. (Rajab et al., 2021, p. 24)

Kedua hal yang dikandung dalam ayat Alquran tersebut yang pertama ajaran agama Islam sudah cara tegas memerintahkan di dalam ayat ini kepada laki-laki dan perempuan untuk menjaga diri laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT yang pada dasarnya setara dan keduanya harus memperhatikan dan menahan diri serta memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang kedua secara sejarah atau historis turunnya kedua Ayat tersebut aslinya dimaksudkan agar ada panduan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum sah secara tegas ayat itu memiliki penekanan pada dua hal yang fundamental antara lain mengontrol pandangan dan mengontrol organ seksual karenanya mengaitkan ayat di atas dengan hal-hal yang berbau Sensual atau pornografi memiliki kaitan yang erat dengan media visual atau yang dapat terlihat dan dibaca. dari penjelasan ayat maupun hadis disini dapat dilihat bahwa Islam memiliki sikap kehati-hatian dalam menyikapi pengaruh Raffi yang secara khusus konten dewasa di situs *OnlyFans* di dalam ajaran agama Islam itu memiliki semangat untuk mencegah daripada mengobati sehingga nampak jelas bahwa pornografi ini harus dicegah daripada diobati tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan membatasi pandangan mata seseorang dan menjaga kemaluannya dalam perspektif geografi tindakan pencegahan yang dimasuk dilakukan dengan cara cara: pertama membuat peraturan yang ketat dan rinci terhadap seluruh sendi kehidupan yang dapat mengantarkan dan juga berpotensi mengusung hal-hal yang berbau pornografi Baik itu dengan membuat efektif perundang-undangan yang ada atau bisa juga menegaskan dan mendukungnya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih keras sanksinya dan jauh lebih tegas lagi langkah pencegahan ini akan sejalan dengan pandangan yang sering menyebutkan bahwa maraknya hal-hal yang berbau pornografi di tengah masyarakat ini karena bebasnya produk di berbagai media sosial yang menghasilkan dan mengusung hal-hal yang berbau pornografi

Bersumber dari penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa mengunggah konten - konten yang berbau dewasa di situs online akan bertentangan dengan nilai - nilai ajaran agama Islam karena itu merupakan salah satu bentuk dari perzinahan. Oleh karena itu sebagai laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah SWT harus senantiasa memperhatikan Apa yang dilakukan apakah dengan dia mengunggah konten di online tersebut akan menimbulkan kebaikan atau malah justru akan menimbulkan keburukan yang akan berakibat yang lebih buruk di dunia maupun di akhirat kelak. Di dalam khasanah hukum positif di Indonesia, hal ini lazim disebut dengan pornografi.

Istilah pornografi dalam kehidupan sehari-hari sering terkait dengan gerak tubuh yang erotis atau dapat dikatakan sensual dari perempuan atau laki-laki dengan tujuan untuk membangkitkan nafsu syahwat bagi lawan jenis maupun sejenis. Dalam kenyataannya, perbuatan yang bernuansa pornografi itu tidak hanya perbuatan erotis yang membangkitkan syahwat saja akan tetapi secara luas juga termasuk hal-hal yang bersifat erotis atau sensual yang menjijikan di luar nalar atau memalukan bagi orang yang melihat atau mendengarnya, dikarenakan tidak semua orang itu menyukai hal-hal yang berbau seperti itu ada kaitan yang sangat erat antara pornografi ini dengan tubuh pelaku tentu itu tidak terlepas dari sebuah prinsip hak asasi manusia yaitu kepemilikan tubuh itu sendiri yang dimiliki masing-masing pemilik tubuh biasanya hal ini selalu dikaitkan oleh sejumlah harta dan imbalan bagi jasa pemilik tubuh

tersebut dalam konsepsi hukum Islam tubuh itu adalah amanah. Jika didasarkan ayat Alquran Surat wanita sudah tercantum jelas yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan Kedua telapak tangannya Jika seorang menampilkan bagian tubuhnya di mana itu selain wajah dan Kedua telapak tangannya maka itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam kecuali jika diberi kepada pasangan yang sudah sah demikian pula dengan laki-laki di dalam ajaran agama Islam sudah diberi batasan yang begitu jelasnya aurat laki-laki dari pusar Sampai lutut Jika seorang laki-laki menampilkan auratnya antara pusar dan lutut maka dia sudah melanggar syariat Islam Ahmad yang telah menyebutkan bahwa aurat laki-laki itu diantara kedua lutut dan pusarnya.(Andaryuni, 2006, p. 26)

Di dalam perspektif hukum Islam jika kita membicarakan tentang pornografi, maka hal itu tidak akan pernah bisa dipisahkan atau memiliki kaitan yang begitu erat dengan aurat, *tabarruj* dan pakaian. Salah satu unsur yang terpenting dalam konsep pornografi itu sendiri adalah melanggar kesusilaan serta membangkitkan nafsu syahwat atau nafsu seks. Selanjutnya dalam istilah Islam hal tersebut erat kaitannya dengan apa yang dinamakan aurat dan pakaian Alquran telah memerintahkan untuk memelihara kemaluan dan memberikan larangan untuk memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak atau terlihat pada orang lain dengan tujuan untuk mencegah timbulnya rangsangan diri terhadap seseorang yang belum halal baginya karena yang demikian tersebut merupakan pintu pertama dari sebuah perzinahan perintah dan larangan tersebut merupakan landasan untuk melarang pornografi dan juga cyberporn atau yang dikenal dengan pornografi di dunia maya di mana orang bisa mengumbar tubuhnya dengan tujuan agar tidak orang lain untuk menarik orang lain agar melihat bagian tubuhnya tersebut hal tersebut adalah perbuatan awal terjadinya pelecehan seksual dan perkosaan.(Ummah, 2018, p. 43).

Ada sebuah Riwayat mengenai alasan pornografi dilarang dalam ajaran agama Islam yang terdapat di dalam hadis berikut :

Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah berkata ; Rasulullah Saw memberikan kepadaku jenis pakaian rangkap luar yang tembus pandang berwarna putih buatan Mesir yang dihadiahkan Dihyah al-Kalbi. Kemudian aku berikan kepada istriku (untuk dipakai). Rasulullah Saw bertanya kepadaku ; mengapa kamu tidak menggunakan qubthiyah itu ? Aku menjawab; Aku berikan (sebagai pakaian) istriku. Rasulullah Saw bersabda kepadaku; suruh istrimu agar mengenakan rangkap dalam (karena) aku khawatir pakaian tersebut memperlihatkan bentuk tubuhnya (HR.Ahmad). (Adib, 2019, p. 310).

Dalam Riwayat lain disebutkan bahwa:

Dari Aisyah r.a bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah seraya memakai pakaian tipis lalu Rasulullah ber paling dari arahnya dan bersabda: seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya (HR. Abu Dawud).(Adib, 2019, p. 310)

Bersumber dari penjelasan kedua hadis tersebut di atas ada, dua hal penting yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, adanya sebuah larangan yang menyebutkan menggunakan pakaian yang tembus pandang atau dapat dilihat mata secara jelas. Yang kedua, adanya larangan terhadap lelaki untuk melihat aurat perempuan. Hal ini sesuai dengan arti dari

pornografi kedua hadis itu yang menyatakan bahwa telanjang sebagai salah satu penyebab munculnya larangan itu. Jika ketelanjangan yang tidak memancing birahi oleh hadits itu dilarang, apalagi telanjang yang dimaksudkan sebagai memancing birahi. Kesimpulannya, dengan kategori *mahfum muwafaqoh* kedua hadis itu menunjukkan pada dua hal penting lainnya antara lain hadis tersebut telah mencakup larangan untuk membuat memproduksi atau mengedarkan konten - konten yang berbau pornografi yang kedua adanya larangan untuk menonton membaca apalagi menikmati produk-produk konten pornografi itu yang dimana sejak dibuatkan memiliki maksud atau berpotensi menjadi pornografi. (Adib, 2019, p. 311)

Jika kita telaah secara saksama ada hubungannya antara pornografi dengan tujuan hukum Islam itu sendiri antara lain keterkaitan kepemilikan terhadap tubuh dengan pornografi yang ditinjau dari sudut tujuan hukum Islam tujuan hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk memelihara agama jiwa akal dan keturunan Keterkaitan dengan tubuh dengan seluruh aspek yang ada di dalamnya baik itu ruh jiwa akal dan qalbu ialah memiliki tujuan untuk memelihara agama seperti yang kita tahu bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al - Maidah ayat 3 yang berintikan aqidah, syariah dan akhlak dimana agama Islam akan membimbing mengatur mengarahkan dan menuntun hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. (Gani, 2018, p. 237).

Memang telah kita ketahui bahwa media sosial itu adalah media yang bebas di internet, akan tetapi perlu dicatat bahwa bebas yang itu bukan bebas sebeb- bebanya, tapi bebas yang bertanggung jawab. Oleh karena itu setiap muslim hendaknya menghindari upload atau share foto atau video yang berpose vulgar atau bahkan menjurus pornografi apalagi sampai bisa dinikmati oleh orang baik itu secara gratis maupun berbayar untuk mendapatkan akses nya seperti di situs *OnlyFans* tersebut jadi harus dihindari untuk mengupload konten-konten yang berbau pornografi karena itu sudah jelas dalam ajaran agama Islam dilarang dan dilaknat oleh Allah di dalam Al – Quran. (Juminem, 2019, p. 30)

Di era yang serba praktis terbuka dan mudah ini untuk mengakses konten - konten porno di situs *OnlyFans* bukanlah hal yang sulit, dengan begitu mudahnya seseorang akan bisa mengakses dan melihat gambar video ataupun animasi yang berbau porno hanya dengan telepon genggam saja. Awalnya mungkin seseorang tidak memiliki niat untuk melihat hal - hal yang berbau vulgar, sensualitas dan berbau seksual tersebut, akan tetapi ketika dia melihat berulang kali maka dia akan kecanduan dan tidak bisa memanfaatkan sosial media itu untuk tujuan yang mulia. Biasanya di situs porno ini tiba - tiba muncul ketika seseorang sedang melihat atau membaca berita yang berhubungan dengan kebiasaannya, tapi yang di luar konten pornografi. Oleh karena itu salah satu peran penting orang tua adalah mengontrol anaknya bagi anaknya yang belum dewasa. Untuk orang yang sudah dewasa perlunya self-control agar bisa membedakan mana yang baik dikonsumsi dan mana yang tidak baik dikonsumsi. Kita perlu mengingat bahwa Allah telah memerintahkan hambanya untuk menghindari hal - hal yang berbau mesum atau yang dapat membangkitkan birahi sehingga bisa merusak akal pikiran manusia. (Rajab et al., 2021, p. 385).

Dalam ajaran Islam sudah begitu jelas di berikan pengertian tentang pornografi dan pornoaksi, bahwa menyaksikan secara langsung aura seseorang di mana itu bukan haknya itu adalah haram mutlak, kecuali hal tersebut untuk tujuan yang oleh syariat diperbolehkan. Contohnya dalam kondisi medis, seorang dokter yang terpaksa melihat aurat untuk melakukan

pertolongan medis. Disini kita tahu bahwa Islam sangat menghargai kebebasan seseorang untuk meluapkan ekspresinya meluapkan pendapatnya akan tetapi dalam koridor syariat Islam di mana itu akan menjaga kemuliaan orang. (Arie Sulistyoko, 2019, p. 120).

Mengatasi Maraknya Peredaran Konten Dewasa Di Dalam *OnlyFans* Sesuai Dengan Anjuran Al – Quran

Untuk mencegah maraknya konten-konten dewasa di dalam situs *OnlyFans* ini perlu upaya yang serius dari dalam diri sendiri maupun dari dalam pemerintah negara kita. Di dalam diri kita sendiri kita bisa membentengi diri kita dengan ajaran agama Islam agar bisa terhindar dari konten - konten yang berbau seksualitas seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari kota-kota yang berbau seksualitas itu salah satunya adalah pertama mengenal dan menerapkan pendidikan seksualitas dalam Islam secara memadai ada membentengi diri dengan Alquran yang kedua mempelajari agama secara bersungguh-sungguh akan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

1. Mengkenalkan Pendidikan Seksualitas Sesuai Ajaran Islam

Pendidikan seksualitas ini di dalam masyarakat kah masih sangat jarang dibicarakan padahal hal tersebut sangat sangat penting karena dengan mempelajari hal tersebut seseorang akan memahami dan mengerti apa yang disebut dengan kecerdasan seksual. Kecerdasan keksual itu sama saja dengan kecerdasan yang lainnya penting untuk dipelajari. Hal tersebut masih sangat tabu dibicarakan pada hal itu menjadi hal yang sangat krusial dan penting bagi pendidikan anak usia dini. Orang tua harus mengenalkan dan menerapkan pendidikan seksualitas dalam ajaran Islam secara memadai sebagaimana yang kita tahu bahwa Islam adalah adalah salah satu agama yang memiliki nilai-nilai kesantunan dalam mempelajari pengetahuan apapun itu oleh karena itu untuk mempelajari pendidikan seksualitas perlu ada cara-cara santun agar itu tetap efektif dan dapat dipelajari secara baik dan sempurna berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh remaja terutama tentang seksualitas banyak yang dibiarkan berlalu begitu saja. Bahkan di sini ada kecenderungan untuk tidak diajarkan bisa jadi karena alasannya tabu atau mungkin memalukan. Padahal di sini ini tidak kalah pentingnya karena kecerdasan seksualitas ini juga akan membuat seseorang itu akan menjadi paham mengerti dan mengetahui apa saja yang dapat dilihat dipegang dan apa saja yang tidak boleh dilihat dan dipegang olehnya. Karena hal itulah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan informasi yang benar dan tepat sehat serta tentang seksualitas dalam ajaran agama Islam. Pendekatan yang dilakukan bisa mengkombinasikan antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum antara lain *social science natural science dan humanity*.

Dengan adanya pendidikan seksual secara forum tersebut diharapkan bisa mengubah perilaku menanamkan pemahaman dan bisa menunda bahkan mengurangi perilaku seksual dini bagi anak. Pendidikan seksualitas tersebut bisa juga diajarkan dalam lingkup keluarga, sebagaimana yang kita tahu lingkup keluarga adalah entitas yang paling efektif dalam menanamkan ilmu baru terutama ajaran agama Islam yang berkaitan dengan pengaturan seksual tadi. Dalam ajaran agama Islam, kita memahami jika orangtua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya

sebagus-bagusnya bagi para anak karena anak adalah tanggung jawab dari orang tua, anak adalah amanah yang diberikan kepada orangtua oleh Allah SWT. Di dalam sebuah keluarganya jadi di sini dikandung makna bahwa orang tua harus memberikan pendidikan yang paling bagus untuk anak di dalam kehidupannya agar anak bisa berbakti kepada agama nusa bangsa dan negara secara baik dan benar. (Muslich, 2017, p. 238)

Apa yang dikemukakan dalam pendidikan seksualitas itu bukan hanya terkait dengan hubungan yang bersifat seksual saja akan tetapi pendidikan seksual memiliki tujuan dan juga memiliki visi kedepannya. Adapun tujuan yang diberikan oleh para ahli yang ahli dibidang pendidikan terkait pendidikan seksual itu antara lain: pertama pendidikan seksual akan memberikan definisi yang memadai mengenai perubahan mental fisik kematangan emosional yang berkaitan dengan seksual remaja. Yang kedua, pendidikan seksual akan dapat menanggulangi ketakutan yang disertai dengan kecemasan yang ada relevansinya dengan perkembangan seksual terutama tanggung jawab peran dan tuntutan remaja. Yang ketiga pendidikan seksual akan membentuk sikap dan memberikan pengertian atau definisi terhadap terminologi seksual dan variasi dari manifestasinya. Yang keempat, memberikan pengertian mengenai hubungan manusia yang bersifat seksual dapat membawa kepuasan dan kehidupan keluarga. Yang kelima, pendidikan seksual bisa untuk mengurangi yang disebut dengan prostitusi atau bisa juga mengurangi ketakutan terhadap seksual yang dirasa diluar nalar atau tidak rasional dan adanya eksploitasi seks yang berlebihan. Yang keenam, pendidikan seksual juga akan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai macam kesalahan dan juga penyimpangan seksual yang sering dilakukan orang agar remaja dapat menjaga diri dan melawan eksploitasi seksual di mana itu dapat mengganggu kesehatan fisik mental dan juga psikologi di dalamnya. (Nuryadin, 2016, p. 86)

Menurut Abdul Aziz Al-Qussy, beliau mengatakan juga pendidikan seks itu adalah upaya sosialisasi dari pengalaman seksual yang betul kepada seseorang dengan tujuan spesifiknya adalah seseorang dapat menyesuaikan dirinya di dalam kehidupan bermasyarakat di masa mendatang sehingga hasilnya seseorang tersebut bisa bersikap yang baik dan benar serta memiliki mental yang benar dan kuat terhadap masalah seks tersebut. Menurut Ali Akbar, pendidikan seks pada hakikatnya itu berisikan tentang adab seksual dan berisi nilai-nilai yang mulia dan luhur serta dapat di pertanggung jawaban dari segi kesehatan. Di sini etika seksual dalam Islam itu sangatlah komprehensif, seperti yang kita tahu Islam tidak hanya mengatur tentang tata cara melakukan hubungan seksual namun mengatur jauh lebih spesifik lagi di sini Islam telah mengajarkan kepada kita semua mengenai adab - adab seksual yang bersifat halal, haram, dan makruh yang mengatur syahwat manusia. (Ilham, 2019, p. 8)

2. Memerangi Pornografi Dengan Peraturan Perundang – Undangan Negara Menggunakan Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Jika kita melihat kebijakan hukum pidana Indonesia di dalam Undang - Undang 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, kita bisa melihat dari pasal 29 sampai dengan pasal 38. sepuluh rumusan tindak pidana tersebutlah yang secara eksplisit tersebut unsur subjektif

yaitu dengan sengaja atau persetujuan diri sendiri seperti yang kita tahu unsur subjek ini adalah unsur yang berkenaan dengan niat pelaku atau ada dalam diri pelaku yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan dengan adanya keadaan tertentu dari si pelaku di sini hubungan psikis atau sikap batin dari pelaku dengan perbuatannya yang dipenuhi dengan kesadaran artinya kesadaran si pelaku dalam melakukan perbuatan apabila si pelaku tahu dan sadar akan perbuatan tersebut dengan arti menghendaki perbuatan tersebut maka di sini adanya kesengajaan begitu juga jika sebel aku tidak sengaja dalam arti secara yuridis tidak menghendaki maka di sini disebut sebagai kealpaan.(Uneto, 2018, p. 100)

Jika kita melihat chat-an definisi pornografi merujuk kepada Undang - Undang 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, maka pornografi itu di jabarkan sebagai sebuah sketsa ilustrasi, foto, gambar, suara bunyi, i gambar bergerak, animasi, percakapan, kartun, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang melalui bentuk media komunikasi dengan tujuan dipertunjukkan di muka umum yang kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari penjabaran pasal tersebut, dapat dimaknai bahwa begitu luasnya pengertian dari pornografi tadi sehingga ketika seseorang mengupload konten yang berbau dewasa dan vulgar di *OnlyFans* maka telah memenuhi penjelasan pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang pornografi tersebut pornografi dalam undang-undang tentang pornografi itu lebih luas daripada KUHP. Dalam KUHP itu disebutkan tiga objek yaitu tulisan, gambar, dan benda. Sedangkan dalam undang-undang pornografi disebutkan lebih luas lagi tidak hanya tulisan gambar dan benda tapi juga banyak sekali yang telah disebutkan tadi. Ada tiga sifat yang ada yang pertama terkandung cabul, eksploitasi secara seksual dan melanggar norma kesusilaan.

Tindakan seseorang yang diancam dan dilarang dalam Undang - Undang 44 tahun 2008 Tentang Pornografi yang berkaitan dengan konten pornografi dan vulgar di situs *OnlyFans* antara lain :

- a. Seseorang yang memperjualbelikan, memproduksi, mengimpor mengekspor, membuat, menyiarkan, menggandakan, menyebarkan, menawarkan, menyewakan, memperbanyak menyediakan pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1).
- b. Seseorang yang memiliki jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat 2).
- c. Seseorang yang mendownload konten pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5).
- d. Seseorang yang menyimpan produk pornografi, selain itu juga memiliki, mempertontonkan memperdengarkan, bahkan memanfaatkan konten tersebut. (Pasal 32 jo, Pasal 6 UUP).
- e. Seseorang sebagai fasilitator tindakan pornografi. (Pasal 33 jo Pasal 7 jo Pasal 4 UUP).
- f. Seseorang dengan sengaja menjadikan dirinya model yang memiliki kobten yang bersifat vulgar atau pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8 UUP).
- g. Seseorang dengan sengaja menjadikan orang lain model yang memiliki konten yang bersifat vulgar atau pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9 UUP)

- h. Seseorang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang berisikan eksploitasi seksual, ketelanjangan, bahkan persenggamaan (Pasal 36 jo Pasal 10 UUP).
- i. Seseorang yang membuat konten pornografi yang melibatkan anak (Pasal 37 UUP)
- j. Seseorang yang memanfaatkan, memaksa, mengajak, membiarkan membujuk, menyalahgunakan kekuasaan, atau anak menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 UUP).

(Rongkene, 2020, p. 116)

Jika dilihat dari tinjauan hukum Islam di sini terlihat bahwa undang-undang dapat ditinjau dari pandangan teori hukum Islam yaitu teori yang kita kenal dengan *Maqashid Al-Syariah*, undang-undang tersebut telah memperoleh pembenaran dalam teori tersebut terutama berkaitan dengan hal-hal dan kewajiban yang bersifat fundamental dimana syariat Islam memang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan jiwa agama keturunan akal dan harta manusia. (Ikhsan et al., 2020, p. 715)

Pengaturan mengenai tindak pornografi dalam UU ITE ini tertuang secara khusus di dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki yang melanggar kesulilaan”

Sudah jelas dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa ada 3 unsur yang bersifat objektif dalam tindak pidana pornografi, khususnya jika dikaitkan dengan konten dewasa di situs *OnlyFans*. Unsur yang pertama antara lain mendistribusikan konten, memindahkan konten dan membuat dapat terkasesnya dokumen yang bersifat elektronik yang dimana hal itu melanggar kesulilaan. Unsur yang kedua adalah secara melanggar hukum yang dapat diartikan tanpa adanya hak. Sedangkan unsur ketiga adalah apa yang diakses tersebut melanggar kesulilaan. Jika dilihat dalam pasal tersebut, unsur subyektif dari pasal itu adalah adanya kesalahan yang disengaja oleh pengunggah konten dewasa di situs *OnlyFans*. Adapun hal tersebut adalah apa yang dimaknai sebagai sengaja. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin seseorang mengunggah konten pornografi dengan kealpaan. (Maulana 2021:6)

Uraian mengenai beberapa unsur tersebut merupakan hal yang sudah terpenuhi ketika orang mengakses istus *OnlyFans*, subscriber tersebut mengakses dan menyebarkan konten deawa dari situs tersebut, sehingga apa yang dilakukannya memenuhi unsur yang telah dijelaskan dalam asal 27 tersebut, appun alasannya, baik dengan motif ekonomi, maupun hanya untuk bersenang – senang. (Hermawan, 2020, p. 671)

Menurut undang – undang ini, transaksi konten dewasa di situs *OnlyFans* ini termasuk ke dalam UU ITE. Karena transaksi tersebut dilakukan dengan media sosial yang ada di internet, dimana hal tersebut memang diperjualbelikan sekalipun dengan frasa lain, yaitu berlangganan. Seseorang yang telah melihat dan mengunduh konten

dewasa tersebut dapat mengunggah ulang di website lain, dan bisa juga diperjualbelikan di luar situs tersebut sehingga muncullah transaksi yang didasari oleh nafsu syahwat. Hal itu selaras dengan dilarangnya tindakan tersebut sesuai dengan asal 27 ayat 1 UU ITE tersebut, dimana di dalam UU ITE tersebut tidak hanya mengatur tentang hal yang bernuansa pornografi, akan tetapi hal yang berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan pornografi, terutama transaksi pornografi. (Firdausi, 2020, p. 1852)

Konten dewasa di dalam situs *OnlyFans* itu termasuk kedalam cyberpornography, dimana hal tersebut selain tercela dalam norma kesusilaan, kesopanan, agama juga merupakan kejahatan mayantara yang banyak muncul di Indonesia. Meski hal tersebut adalah konten yang bersifat pribadi, akan tetapi dengan mudah teaksesnya konten tersebut maka hal ini akan diberikan hukuman sesuai dengan UU ITE. (Amatullah & Padjadjaran, 2021, p. 802)

PENUTUP

Para konten kreator yang membuat konten dewasa, vulgar dan tidak senonoh kemudian diunggah ke situs *OnlyFans* merupakan tindakan pelacuran yang merendahkan harkat, martabat dan nilainya sendiri karena bertentangan dengan ajaran Islam yang mulia. Tindakan ini juga merupakan bentuk perzinahan, sekalipun tidak ada kegiatan masuknya kemaluan lelaki ke dalam kemaluan wanita. Perlu diketahui bahwa ada berbagai macam bentuk perzinahan, antara lain zina mata, zina hati, zina tangan, dan zina kaki. Untuk menanggulangi penyebaran konten dewasa di situs *OnlyFans* sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dengan dua cara, yaitu dengan melakukan pendidikan seksual secara islami dan dengan menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan UU Pornografi dan UU ITE agar konten dewasa tersebut dapat teratasi dan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbad, S. F., Jauhari, I., Jurnal, K., & Hukum, I. (2019). Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 241–254.
- Adib, S. (2019). Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam Pendahuluan. *Tasamuh : Jurnal Studi Islam*, 11(44), 303–325.
- Amalia, M. (2018). Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1), 68–87. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3265>
- Amatullah, N., & Padjadjaran, U. (2021). Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan UU ITE dan UU ornografi. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 9 No 5(April). <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p05>
- Andaryuni, L. (2006). UU Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah STAIN Samarinda*, 26–35.
- Arie Sulistyoko, R. Y. (2019). PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MORAL. *The Journal of Islamic and Law Studies*, 3 No 2, 109–131.

- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah*. Raja Grafindo Persada.
- Firdausi, R. U. (2020). TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE DAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(15), 1846–1857.
- Gani, R. A. (2018). PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Al-Risalah : Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(2), 229–240.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Pustaka Setia.
- Hermawan, A. N. (2020). PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA. 8(4), 669–673.
- Ikhsan, M., Jannah, S., & Awal Rifai. (2020). Menakar Undang-undang Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syarī'ah. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 709–724. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.264>
- Ilham, L. (2019). Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1023>
- Juminem. (2019). Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 23–34.
- Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Kenedi, J. (2016). Wanita Dan Prostitusi Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis. *El - Afkar*, 5, 1–12.
- MAULANA, J. (2021). ANALISA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORANSI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Issue 1). Universitas Islam Kalimantan.
- Muslich. (2017). Mencegah pornografi dalam perspektif pendidikan islam. *Tajdid*, 2 No 1, 233–242.
- Muslich, A. M. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Nuryadin. (2016). Pendidikan Seks Bagi Remaja: Dari Prinsip Ke Praktik. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12, 81–99.
- Nuryamani, H. (2016). *Tindak Pidana Prostitusi online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.

- Rajab, J., Zakirah, Z., & Nursalam, N. (2021). Konsep Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam. *Siyasatuna* /, 2 No 1(Ddi). <https://osf.io/8n3zp/download>
- Rongkene, B. (2020). *TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI*. 9 No 1, 111–119. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Ummah, S. R. (2018). Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 26–35. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.26-35>
- Uneto, N. P. (2018). PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. *Lex Crimen*, VII(7), 75383.
- Wahid, M. (2014). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft*
- Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Marja. Zulaihi, W. (2007). *Fiqh Imam Syafi'i*. Niaga Swadaya.